



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 02/M-DAG/PER/2/2006

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektivitas pelaksanaan ketentuan ekspor produk industri kehutanan dan menjaga kesinambungan bahan baku produk industri kehutanan yang bersumber dari hutan yang dikelola secara lestari, mendorong ekspor produk industri kehutanan yang bernilai tambah tinggi dan kepastian berusaha, dipandang perlu mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 647/MPP/Kep/10/2003 dan mengatur kembali ketentuan tersebut;
- b. bahwa dalam pelaksanaan ekspor produk industri kehutanan masih terdapat kendala teknis di lapangan menyangkut spesifikasi produk yang boleh diekspor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan.
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* Tahun 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (*Lembaran Negara* Tahun 1984 Nomor 22, *Tambahan Lembaran Negara* Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (*Lembaran Negara* Tahun 1995 Nomor 75, *Tambahan Lembaran Negara* Nomor 3612);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (*Lembaran Negara* Tahun 1999 Nomor 30, *Tambahan Lembaran Negara* Nomor 3888);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden R.I Nomor 171/M Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden R.I Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden R.I Nomor 62 Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden R.I Nomor 63 Tahun 2005;
10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
11. Peraturan Bersama Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 08/M-Ind/PER/2/2006, Nomor 01/M-DAG/PER/2/2006 dan Nomor P.08/Menhut-VI/2006 Tentang Pencabutan Keputusan Bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia Dan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor SK.350/Menhut -VI/2004 Dan Nomor 598/MPP/Kep/9/2004 Tentang Larangan Ekspor Bantalan Rel Kereta Api Dari Kayu Dan Kayu Gergajian;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 07/M-DAG/PER/4/2005;

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Kehutanan Nomor. S.717/Menhut-11/2005 tanggal 30 Nopember 2005 perihal Konsep Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Kehutanan, perihal Larangan Ekspor Bantalan Rel Kereta Api dari Kayu dan Kayu Gergajian;
 2. Surat Menteri Perindustrian Nomor. 476/M-IND/12/2005 tanggal 5 Desember 2005 perihal Peraturan Bersama dan Peraturan Menteri Perdagangan.

MEMUTUSKAN :

Mencabut : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I NOMOR 647/MPP/KEP/10/2003 TANGGAL 16 OKTOBER 2003 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bantalan Rel Kereta Api dari kayu adalah kayu yang digergaji atau dibelah membujur, irisan atau dikuliti, diketam atau tidak, diampelas atau tidak, dengan ketebalan, lebar dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu yang masuk dalam Pos Tarif/HS. 4406;
2. Kayu Gergajian adalah kayu yang digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, tidak diketam, tidak diampelas, tidak *end-jointed* dengan ketebalan melebihi 6 mm yang masuk dalam Pos Tarif/HS. 4407;
3. S4S (*Surface Four Side*) adalah produk kayu olahan yang dihasilkan dari kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus yang masuk dalam Pos Tarif/HS.4407;
4. *End-jointed* adalah kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam yang masuk dalam Pos Tarif/HS. 4407.

Pasal 2

Kegiatan ekspor bantalan rel kereta api dari kayu (yang termasuk HS. 4406) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir 1 dan kayu gergajian (yang termasuk HS. 4407) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir 2 dilarang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Produk Industri Kehutanan yang diatur ekspornya adalah produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Produk Industri Kehutanan tertentu hanya dapat diekspor apabila memenuhi kriteria teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Lampiran II Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapat pertimbangan dari Departemen Perindustrian dan Departemen Kehutanan.

Pasal 5

- (1) Ekspor Produk Industri Kehutanan yang tercantum dalam Lampiran I hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Industri Kehutanan yang telah diakui sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) oleh Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.
- (2) Perusahaan Industri Kehutanan yang dapat diakui sebagai ETPIK adalah Perusahaan Industri Kehutanan yang telah memiliki izin usaha industri yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan ekspor Produk Industri Kehutanan yang termasuk dalam HS. 4408, HS. 4410, dan HS. 4412 dilaksanakan atas dasar Cost and Freight (C&F), Cost Insurance and Freight (CIF) serta pembayarannya dilakukan melalui lembaga perbankan.
- (2) Ekspor Produk Industri Kehutanan yang termasuk dalam HS. 4407, HS. 4408, HS. 4409, HS. 4410, HS. 4411, HS. 4412, HS. 4413, HS. 4415, HS. 4418,

HS.4421.90.50.00, HS. 9406.00.92.00. wajib mendapatkan pengesahan (endorsement) dari Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK).

- (3) Dokumen pengesahan (endorsement) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan sebagai dokumen pelengkap Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
- (4) Tata Cara Pelaksanaan Pengesahan (endorsement) oleh BRIK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.
- (5) BRIK wajib melaporkan pelaksanaan endorsement setiap bulan kepada Menteri Perdagangan, dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan dan tembusannya kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian dan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan.

Pasal 7

- (1) Untuk mendapat pengakuan sebagai ETPIK, Perusahaan Industri Kehutanan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan melalui Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dokumen sebagai berikut :
 - Berita Acara Pemeriksaan Fisik Industri dan rekomendasi dari instansi teknis di daerah yang membina bidang Industri kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - Foto copy Izin Usaha Industri;
 - Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - Foto Copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan beserta perubahannya sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan menerbitkan persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima lengkap.
- (4) Apabila diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan fisik industri terhadap perusahaan pemohon oleh pejabat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan dan atau instansi lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.

Pasal 8

- (1) Terhadap perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai ETPIK sebelum diterbitkannya Peraturan ini, dapat dilakukan verifikasi tentang keabsahan dokumen, keberadaan perusahaan, aktivitas ekspor dan produksi sesuai dengan izin yang dimilikinya serta pelaksanaan ketentuan yang dipersyaratkan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pejabat dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan, Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian dan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan secara berkoordinasi dan atau oleh surveyor independen yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Verifikasi ETPIK (LHV-ETPIK).
- (4) LHV-ETPIK sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.
- (5) Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Pemegang ETPIK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.

Pasal 9

- (1) Terhadap ekspor produk kayu tertentu wajib dilakukan verifikasi/penelusuran teknis.
- (2) Produk kayu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah produk kayu yang termasuk dalam kelompok Ex. HS 4407 (khusus S4S, kusen pintu atau kusen jendela dalam bentuk S4S, rangka pintu atau rangka jendela dalam bentuk S4S dan end jointed), HS 4409, Ex. HS 4415 (khusus palet), Ex. HS 4418 (khusus kusen pintu dan kusen jendela) dan HS 9406.
- (3) Verifikasi/penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh surveyor independen yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan .
- (4) Surveyor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus mempunyai pengalaman dalam kegiatan verifikasi ekspor produk industri kehutanan serta mempunyai jaringan pelayanan yang luas di wilayah Indonesia
- (5) Biaya yang timbul atas kegiatan verifikasi/penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibebankan kepada pemerintah.
- (6) Hasil verifikasi/penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) :
 - a. apabila sesuai dengan ketentuan dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);

b. apabila tidak sesuai dengan ketentuan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) .

- (7) Laporan hasil verifikasi/penelusuran teknis ekspor produk kayu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) wajib disampaikan oleh Surveyor setiap bulan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian dan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan.
- (8) Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi/Penelusuran Teknis Ekspor Produk Kayu Tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.

Pasal 10

Perusahaan Industri Kehutanan yang telah diakui sebagai ETPIK sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 wajib melaporkan :

- a. Rencana produksi tahunan;
- b. Realisasi produksi per-semester;

- c. Rencana ekspor tahunan;
- d. Realisasi ekspor per semester.

kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian; Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan dan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran III, IV, V dan VI Peraturan ini.

Pasal 11

Perusahaan Industri Kehutanan yang telah diakui sebagai ETPIK sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dibekukan apabila perusahaan industri pemegang ETPIK dan/atau Pengurus/Direksi perusahaan industri pemegang ETPIK :

- a. tidak melakukan kegiatan produksi dan ekspor dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- c. tidak melaporkan setiap perubahan data pada salah satu atau lebih dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- d. diduga melanggar ketentuan yang berlaku di bidang ekspor; atau
- c. sedang diperiksa oleh penyidik yang berwenang karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan ETPIK.

Pasal 12

Pengakuan sebagai ETPIK yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diaktifkan apabila :

- a. telah melakukan kegiatan produksi dan akan melaksanakan ekspor;
- b. telah melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- c. dalam waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- d. tidak terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d;
- e. telah dikeluarkan perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; atau
- f. dinyatakan tidak bersalah/dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 13

Perusahaan Industri Kehutanan yang telah diakui sebagai ETPIK sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dicabut apabila perusahaan industri pemegang ETPIK dan/atau Pengurus/Direksi perusahaan industri pemegang ETPIK :

- a. atas permohonan sendiri menghentikan kegiatan produksi maupun ekspor;
- b. mengalami pembekuan ETPIK sebanyak 2 (dua) kali;
- c. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan ETPIK oleh Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. dari hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) terbukti tidak sesuai dengan perizinan yang dimilikinya; atau
- e. terbukti melanggar ketentuan ekspor sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf d.

Pasal 14

- (1) Pembekuan, pengaktifan dan pencabutan ETPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.
- (2) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan menyampaikan surat pemberitahuan pembekuan, pengaktifan, dan pencabutan ETPIK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada pemegang ETPIK dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan, Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian, Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan dan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK).

Pasal 15

Pengiriman Produk Industri Kehutanan sebagai barang contoh produksi atau barang keperluan pameran ke luar negeri dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dengan syarat harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.

Pasal 16

Ketentuan pelaksanaan peraturan ini dapat diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.

Pasal 17

Pengakuan sebagai ETPIK yang telah dikeluarkan sebelum dikeluarkan Peraturan ini dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Pebruari 2006

**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kantor Hukum



LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI

NOMOR : 02/M-DAG/PER/2/2006

TANGGAL : 1 Pebruari 2006

NO.	NOMOR POSTARIF (HS)	URAIAN BARANG
1	Ex. 4404	Serpih Kayu (chipwood)
2	Ex. 4407	kayu gergajian yang telah diolah lebih lanjut dengan meratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus (S4S)
3	Ex. 4407	kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam keempat sisinya setelah proses end-jointed
4	4408	lembaran kayu veneer (disambung maupun tidak) dan kayu lainnya digergaji membujur, dibelah, atau dikuliti baik diketam, diampelas atau "end jointed" maupun tidak dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm.
5	4409	Kayu (termasuk jalur dan potongan untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, diberi lidah dan alur, tepinya miring, berbentuk V, beaded, diberi pole bentukan, dibundarkan atau semacam itu), sepanjang tepi atau permukaannya, diketam maupun tidak diampelas atau "finger-jointed".
6	4410	Papan partikel dan papan semacam itu dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau bahan perekat organik lainnya maupun tidak.
7	4411	Papan terbuat dari serat kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, direkatkan dengan resin, bahan organik lainnya maupun tidak.
8	4412	Kayu lapis, panel lapisan kayu dan kayu berlapis semacam itu.
9	4413	Kayu dipadatkan berbentuk balok, pelat, jalur atau profil.
10	4414	Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin, atau barang-barang semacam itu.
11	4415	Peti, kotak, krat, tong dan pengemas semacam itu dari kayu, gelondong kabel dari kayu, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya dari kayu, kerah palet dari kayu.
12	4416	Tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya dari tukang pembuat tong/pasu dan bagiannya dari kayu, termasuk papan lengkung untuk tahang.
13	4417	Perkakas, badan perkakas, pegangan perkakas, badan sapu atau sikat dan pegangannya, dari kayu; keclub atau acuan sepatu Lars dan sepatu, dari kayu.
14	4418	Perabot dan bahan pembangun rumah dari kayu, termasuk panil kayu selular, panil parket terpasang, atau sirap dan "shake".
15	4419.00.00.00	Perangkat makan dan perangkat dapur dari kayu
16	4421.90.20.00	Batang kayu korek api.
17	4421.90.50.00	Paving Blok dari kayu
18		Kayu Cendana dalam segala bentuk.

19	Ex. 4601	Lampit dan Tirai dari rotan.
20	4602.10.10.00	Keranjang dan anyaman dari rotan.
22	9401.50.10.00	Tempat duduk dari rotan.
23	9401.61.	Tempat duduk lainnya dengan rangka dari kayu, diberi lapisan penutup.
24	9401.69.	Lain-lain (Tempat duduk lainnya dengan rangka dari kayu tidak diberi lapisan penutup)
25	9403.30	Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor.
26	9403.40.	Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur
27	9403.50.	Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur.
28	9403.60.	Perabotan kayu lainnya.
29	9403.80.10.00	Perangkat kamar tidur, ruang makan atau ruang keluarga dari rotan.
30	9403.90.00.00	Bagian Perabotan dari Kayu
32	9406.00.92.00	Bangunan Prefabrikasi dari kayu

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Jenderal
 Departemen Perdagangan
 Kepala Biro Hukum


 DJUNARI I. WASKITO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI
NOMOR : 02/M-DAG/PER/2/2006
TANGGAL : 1 Pebruari 2006

KRITERIA TEKNIS YANG DIGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN PRODUK INDUSTRI
KEHUTANAN TERTENTU YANG DAPAT DIEKSPOR

1. Ukuran dan tingkat olahan
 - a) Kayu olahan dalam bentuk S4S (yang termasuk HS. 4407) :
Harus berupa produk kayu olahan yang dihasilkan dari kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm²
 - b) Kayu olahan turunan dari S4S dalam bentuk E2E, E3E dan E4E (yang termasuk HS. 4409):
Luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm²
 - c) Kusen Pintu (Door Jamb) atau Kusen Jendela (Window Jamb) dalam bentuk S4S (yang termasuk HS. 4407):
Harus dalam bentuk set, dengan ketentuan ukuran sebagai berikut :
 - a. Tebal tidak lebih dari 60 mm
 - b. Lebar tidak lebih dari 150 mm
 - d) Rangka Pintu (Door Frame) atau Rangka Jendela (Window Frame) dalam bentuk S4S (yang termasuk HS. 4407):
Harus dalam bentuk set, dengan ketentuan ukuran sebagai berikut :
 - a. Tebal tidak lebih dari 40 mm
 - b. Lebar tidak lebih dari 200 mm
 - e) *End Jointed* (yang termasuk dalam HS 4407) :
Harus berupa kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam keempat sisinya setelah proses *end-jointed* dengan ketentuan ukuran, setiap keping yang disambungkan panjangnya tidak lebih dari 1500 mm
 - f). Palet kotak dan palet papan (yang termasuk HS 4415) :
Harus dalam bentuk terpasang.
 - g) Elemen bangunan dari kayu (yang termasuk HS 4418.90) yang merupakan unit kesatuan dari bangunan:
Harus dalam bentuk set elemen bangunan disertai gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya.
 - h) Bangunan Prefabricated dari kayu (yang termasuk HS 9406.00.92.00) :
Harus dilengkapi dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap.

2. Toleransi ukuran dan kecacatan serta kadar air


- a. Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut :
 - o Tebal tidak lebih dari 0,5 mm
 - o Lebar tidak lebih dari 1 mm
 - o Panjang tidak lebih dari 50 mm
- b. Cacat karena pengerjaan mesin (*Machine - defect*) diperkenankan maksimum 5% dari jumlah volume yang diekspor.
- c. Produk kayu olahan sebagaimana diatur pada point 1 kadar air maksimal 16% kecuali untuk palet.

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum



DJUNARI I. WASKITO

LAPORAN RENCANA PRODUKSI TAHUNAN
TAHUN :

Nama Perusahaan : _____

Nomor ETPIK : _____

No.	Uraian Barang	Jumlah Barang	
		Jumlah	Satuan
TOTAL			

LAPORAN REALISASI PRODUKSI PER SEMESTER

SEMESTER : **Tahun :**

Nama Perusahaan :

Nomor ETPIK :

No.	Uraian Barang	Jumlah Barang	
		Jumlah	Satuan
TOTAL			

LAPORAN RENCANA EKSPOR TAHUNAN
TAHUN :

Nama Perusahaan :

Nomor ETPIK :

No.	Pos Tarif (HS)	Uraian Barang	Jumlah Barang		Negara Tujuan
			Jumlah	Satuan	
TOTAL					

LAPORAN REALISASI EKSPOR PER SEMESTER

SEMESTER :

Tahun :

Nama Perusahaan :

Nomor ETPIK :

No.	Pos Tarif (HS)	Uraian Barang	Jumlah Barang		Nilai Barang		Negara Tujuan
			Jumlah	Satuan	Nilai	MTU*)	
TOTAL							

Keterangan :*) MTU : Kode Mata Uang Negara